



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IM 13 TAHUN 2017

TENTANG

**TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016 dan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016;
 - b. bahwa hasil pemeriksaan tersebut harus ditindaklanjuti dan segera diselesaikan agar tidak menjadi temuan berulang berdasarkan rekomendasi BPK RI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

- Memperhatikan:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016 Nomor 21a/HP/XIV/05/2017 tanggal 15 Mei 2017;
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern 21b/HP/XIV/05/2017 tanggal 15 Mei 2017;
 3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 21c/HP/XIV/05/2017 tanggal 15 Mei 2017;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal;
 3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 6. Direktur Jenderal Perkeretapian; dan
 7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

Untuk :

PERTAMA : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan segera melakukan usaha-usaha nyata dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI sebagai berikut:

1. Menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dari tahun sebelumnya yang sampai dengan saat ini status penyelesaiannya masih belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses tindak lanjut selambat-lambatnya akhir bulan Juli
2. Membuat Rencana Tindak (*Action Plan*) terhadap penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016 sesuai rekomendasi dan melaporkan secara periodik perkembangannya 2017;

KEDUA : Sekretaris Jenderal segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengadakan diklat pembekalan dan bimbingan teknis tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Konsesi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Petugas Operasional Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki PNBP Jasa Konsesi;
2. Mengadakan diklat pembekalan dan bimbingan teknis tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhanan dan Kenavigasian kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli serta Petugas Operasional PNBP pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki PNBP Jasa Kepelabuhanan dan Kenavigasian;
3. Membuat mekanisme pelaporan pelaksanaan anggaran yang menghasilkan Barang Milik Negara (BMN) kepada operator/petugas Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
4. Mengadakan diklat pembekalan dan bimbingan teknis tentang perencanaan dan pelaksanaan anggaran kepada KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Petugas SIMAK BMN
5. Mengadakan diklat pembekalan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan dan penatausahaan persediaan serta pertanggungjawaban belanja barang kepada KPA/KPB (Kuasa Pengguna Barang), Petugas SIMAK BMN, Bendahara Material dan Bendahara Pengeluaran pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

6. Menyusun prosedur/aturan internal terkait peminjaman aset negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Mengadakan diklat pembekalan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan dan penatausahaan aset tetap kepada KPB dan Petugas SIMAK BMN Satuan Kerja terkait;
8. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPB Satuan Kerja Biro Hukum Setjen yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penatausahaan, pengelolaan, dan pengamanan BMN yang berada di lingkungan kerjanya;
9. Mengadakan diklat pembekalan dan bimbingan teknis tentang pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan serta kontrak kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Kelompok Kerja (Pokja) Lelang;

KETIGA : Inspektur Jenderal segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dan verifikasi atas Persediaan blangko Sertifikat Uji Tipe (SUT) Kendaraan Bermotor dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) pada Direktorat Sarana Hubdat dalam Neraca yang kurang disajikan senilai Rp16.016.627.800,00 (enam belas milyar enam belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) serta melakukan verifikasi terhadap penggunaan blangko SRUT selama tahun 2016;
2. Pemeriksaan dan verifikasi atas Penatausahaan Persediaan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas Semarang terkait saldo persediaan per 31 Desember 2016 dan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal terkait pembelian dan pengeluaran persediaan pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal di bulan Desember 2016 masing-masing senilai Rp832.655.039,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima

puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah) dan Rp1.717.821.527,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat diyakini kebenarannya;

3. Pemeriksaan dan verifikasi atas Penatausahaan Persediaan pada Satuan Kerja Distrik Navigasi Kelas I Makassar terkait selisih lebih dan selisih kurang yang terjadi pada persediaan sebesar Rp3.490.026.355,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Darat segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menginstruksikan Direktur Sarana Perhubungan Darat sebagai upaya meningkatkan pemahaman SDM di lingkungannya dalam pengelolaan PNBPN, khususnya PNBPN dari uji tipe kendaraan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan berkelanjutan;
2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satuan Kerja Direktorat Angkutan dan Multimoda Ditjen Hubdat, Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat, Direktorat Sarana Perhubungan Darat yang belum tertib dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Hubdat agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi kesesuaian jenis anggaran dan kegiatan yang dianggarkan dalam menyusun DIPA serta Revisi DIPA;
4. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satuan Kerja Direktorat Sarana Perhubungan Darat yang lemah dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan dan pengelolaan persediaan.
5. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:



- a. KPA Satuan Kerja Direktorat Sarana Perhubungan Darat dan Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Sarana Perhubungan Darat dan Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Satuan Kerja Direktorat Sarana Perhubungan Darat dan Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara yang lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Memerintahkan KPA pada Satuan Kerja Direktorat Sarana Perhubungan Darat untuk melakukan penertiban terhadap pencatatan dan pengelolaan persediaan dengan melakukan inventarisasi dan pemeriksaan fisik atas persediaan secara berkala.
 7. Memerintahkan KPA Satuan Kerja Direktorat Sarana Perhubungan untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp393.742.330,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
 8. Memerintahkan KPA Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara terkait agar mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp322.658.438,41 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menetapkan SOP rekonsiliasi hasil konsesi dengan pihak wajib bayar untuk diberlakukan pada semua Satuan Kerja pemilik konsesi;
2. Melakukan koordinasi dengan PT Pelindo I dan PT Pelindo IV terkait data-data sumber perhitungan pendapatan bruto obyek konsesi;
3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satuan Kerja Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan, KSOP Kelas II Palembang, KSOP Kelas I Panjang, Kantor OP Tanjung Priok, KSOP Kelas I Banten, KSOP Tanjung Emas, KSOP Cilacap, dan OP Makassar terkait dengan Pengelolaan PNBP Jasa Konsesi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Belum Memadai;
4. Memerintahkan KPA OP Belawan, KSOP Kelas II Palembang, KSOP Kelas I Panjang, Kantor OP Tanjung Priok, KSOP Kelas I Banten, KSOP Tanjung Emas, KSOP Cilacap, dan OP Makassar untuk merevisi serta menetapkan Berita Acara Kesepakatan tentang jenis data dukung sebagai bahan pelaksanaan rekonsiliasi atas Pendapatan Konsesi;
5. Memerintahkan Kepala Kantor OP Makassar dan KSOP Kelas I Banten meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait kewajiban untuk melaksanakan rekonsiliasi tepat waktu atas hasil konsesi dengan PT Pelindo terkait;
6. Memerintahkan Kepala OP, KSOP, dan Distrik Navigasi area konsesi untuk segera melakukan koordinasi dengan maksimal dalam mengkonsolidasikan data-data sumber perhitungan pendapatan bruto dari objek yang dikonsesikan;
7. Memerintahkan KPA Satuan Kerja OP Belawan:
 - a. Melakukan perhitungan pendapatan bruto menurut kantor OP Belawan untuk kegiatan bongkar muat *container-container* di terminal BICT Bulan April s.d. September 2016 atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat barang berdasarkan Laporan

Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3) dan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) yang dimiliki oleh Kantor OP Belawan dan Laporan pelaksanaan pungutan tarif jasa kepelabuhanan yang disampaikan oleh PT Pelindo I Cabang BICT sesuai dengan Perjanjian Konsesi Pasal 11 ayat 1;

- b. Menginstruksikan jajarannya untuk menelaah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memastikan dengan dokumen yang memadai apakah Pendapatan PT Pelindo I BICT Nota Tagihan kode 011 dan 081 termasuk dalam pendapatan bruto atas pelayanan jasa bongkar muat atau tidak;
8. Memerintahkan Kepala KSOP Tanjung Emas untuk berkoordinasi dengan PT Pelindo III cabang terkait mengenai potensi kekurangan penerimaan PNBK Konsesi sekurang-kurangnya sebesar Rp541.437.088,75 (lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah) dan menyetorkannya ke Kas Negara;
9. Mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kotaagung, Kantor UPP Kelas III Labuhan, KSOP Tanjung Emas, dan KSOP Kelas I Banten yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap PNBK yang menjadi tanggung jawabnya, serta KPA UPP Kelas III Biringkassi, dan KSOP Tanjung Wangi yang lemah dalam melakukan koordinasi terkait dengan penagihan PNBK atas penggunaan perairan;
10. Memerintahkan KPA Satuan Kerja Kantor UPP Kelas III Kotaagung mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas PNBK yang lemah dalam melaksanakan fungsinya dan kurang berkoordinasi dalam pengelolaan PNBK;
11. Memerintahkan KPA Satuan Kerja Kantor UPP Kelas III Labuhan Maringgai mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas PNBK dan Bendahara

- Penerimaan yang tidak cermat dalam melaksanakan penatausahaan PNBPN;
12. Memerintahkan KPA Satuan Kerja Kantor KSOP Tanjung Emas membentuk tim untuk menelusuri Nota Tagihan yang telah diterbitkan dan belum bisa dijelaskan oleh Petugas Operasional dengan berkoordinasi dengan agen-agen yang ada di wilayah kerja KSOP Tanjung Emas;
 13. Memerintahkan KPA Satuan Kerja KSOP Kelas I Banten untuk:
 - a. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Petugas PNBPN;
 - b. Menagih dan menyetorkan PNBPN dari nilai kompensasi atas Kerjasama pengelolaan TUKS oleh PT KBS sebesar Rp68.411.770,00 (enam puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan USD2,498,516.82 ke Kas Negara.
 14. Memerintahkan KPA Satuan Kerja Kantor UPP Kelas III Biringkassi untuk:
 - a. Meningkatkan pengawasan penatausahaan PNBPN atas Penggunaan Perairan; dan
 - b. Menandatangani Perjanjian Penggunaan Perairan pada Terminal Khusus (Tersus) PT ST setelah Izin Operasi Terminal Khusus ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 15. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satuan Kerja Disnav Kelas II Semarang, Disnav Kelas I Belawan dan Disnav Kelas II Sibolga yang belum tertib dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 16. Memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan pada Setditjen Hubla agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi kesesuaian jenis anggaran dan kegiatan yang dianggarkan dalam menyusun DIPA serta Revisi DIPA.

17. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar dan KPA KSOP Tanjung Emas yang lemah dalam melakukan terhadap pelaksanaan pencatatan dan pengelolaan persediaan.
18. Memerintahkan KPA Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar dan KPA KSOP Tanjung Emas melakukan perhitungan ulang atas persediaan secara berkala.
19. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB Kantor UPP Toboali yang lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan BMN yang berada di lingkungan kerjanya.
20. Memerintahkan kepada KPA UPP Kelas III Masalembu untuk menyetor kelebihan pembayaran sebesar Rp114.086.077,53,00 (seratus empat belas juta delapan puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu) dan KPA UPP Kelas III Sikara-Kara untuk menyetor kelebihan pembayaran sebesar Rp440.706.055,05,00 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus enam ribu lima puluh lima rupiah) serta agar masing-masing menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
21. Memerintahkan kepada KPA UPP Kelas III Masalembu untuk melakukan koreksi pencatatan atas aset tetap sebesar Rp125.494.685,28 (sertus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan KPA UPP Kelas III Sikara-Kara untuk melakukan koreksi pencatatan atas aset tetap sebesar Rp484.776.660,56 (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).
22. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - a. KPA UPP Kelas III Masalembu, UPP Kelas III Sikara-Kara, UPP Kelas III Batang, OP Belawan dan Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut yang kurang optimal melakukan

- pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPP Kelas III Masalembu, UPP Kelas III Sikara-Kara, dan UPP Kelas III Batang yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP Belawan dan Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memungut denda keterlambatan;
 - d. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) UPP Kelas III Masalembu, UPP Kelas III Sikara-Kara, UPP Kelas III Batang, OP Belawan dan Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut yang lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Pokja Lelang Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang TA 2016 yang lalai dan tidak cermat melakukan evaluasi dokumen lelang yang menjadi tanggung jawabnya.
23. Memerintahkan KPA UPP Kelas III Batang agar mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp7.461.805.576,44 (tujuh milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
24. Memerintahkan KPA Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut agar segera mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia sebesar Rp14.138.907.491,29 (empat belas milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dan menyetorkannya ke Kas Negara.
25. Agar memerintahkan KPB UPP Kelas III Rembang untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Rembang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) setempat untuk memastikan kepemilikan Aset Tetap Tanah serta melakukan koreksi pencatatan aset jika tanah tersebut bukan milik Kementerian Perhubungan.

26. Agar memerintahkan KPB UPP Kelas III Bulukumba untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan aset tetap di lingkungannya dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk memperjelas status aset tanah tersebut dan segera melakukan proses hibah apabila tujuannya akan dihibahkan.

27. Agar memerintahkan KPB UPP Kelas III Jeneponto untuk:

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan aset tetap di lingkungannya;
- b. Melakukan validasi luasan tanah dengan mengajukan surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk melakukan pengukuran;
- c. Berkooordinasi dengan KPKNL setempat untuk inventarisasi dan evaluasi bukti kepemilikan yang selanjutnya akan diproses pensertifikatan tanah;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk memperhatikan pensertifikatan atas seluruh aset tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan.

28. Memerintahkan kepada Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) untuk segera melakukan proses registrasi hibah dan pengesahannya ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meninjau kembali isi perjanjian konsesi terutama terkait dengan waktu mulai berlakunya konsesi serta periode penyampaian atau pelaporan Pendapatan Jasa

Kebandarudaraan dari PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II kepada Kemenhub

2. Memerintahkan Direktur Bandar Udara untuk:
 - a. Segera berkoordinasi lebih lanjut untuk meyamakan persepsi terkait Perjanjian konsesi antara Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan PT AP I dan II, khususnya tentang mekanisme rekonsiliasi pendapatan konsesi atas pelayanan jasa kebandarudaraan serta mulai berlakunya konsesi;
 - b. Mengkoordinasikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan PT AP I dan II untuk memperhitungkan potensi pendapatan konsesi atas pelayanan jasa kebandarudaraan yang seharusnya diterima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satuan Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tunggal Wulung Cilacap yang belum tertib dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan pada Setditjen Hubud agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi kesesuaian jenis anggaran dan kegiatan yang dianggarkan dalam menyusun DIPA serta Revisi DIPA.
5. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB Satuan Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan dan Kantor UPBU Aroepalla Selayar yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penatausahaan BMN yang berada di lingkungan kerjanya.
6. Memerintahkan KPB Satuan Kerja Kantor UPBU Aroepalla Selayar untuk segera menginventarisasi dan menelusuri nilai serta pencatatan Aset Tetap rumah dinas sebanyak 3 unit serta berkoordinasi dengan KPKNL

setempat untuk memastikan status dan penilaian atas 3 unit rumah dinas tersebut.

7. Memerintahkan KPB Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan segera mengajukan usulan penghapusan aset Peralatan dan Mesin yang sudah rusak berat.
8. Memerintahkan kepada KPA UPBU Lasondre dan UPBU Radin Inten II untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai total Rp15.147.756.533,00, (lima belas milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian pada UPBU Lasondre senilai Rp9.895.622.286,89 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan pada UPBU Radin Inten II senilai Rp5.252.134.246,08 (lima milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
9. Melakukan koreksi atas pencatatan aset tetap pada Neraca UPBU Lasondre, UPBU Radin Inten II, UPBU Bone, dan UPBU Bua sekurang-kurangnya senilai total Rp18.286.141.683,13,(delapan belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga) jika kelebihan pembayaran atas masing-masing paket pekerjaan telah disetor kembali ke Kas Negara.
10. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - a. KPA UPBU Lasondre, UPBU Radin Inten II, UPBU Bone, UPBU Bua, UPBU Kelas I Utama Sentani serta KPA Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPBU Radin Inten II, UPBU Bone, UPBU Bua, UPBU Kelas I Utama Sentani serta KPA Satuan Kerja Direktorat

Bandar Udara yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;

- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPBU Lasondre yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memungut denda keterlambatan;
 - d. PPHP UPBU Lasondre, UPBU Radin Inten II, UPBU Bone, UPBU Bua, UPBU Kelas I Utama Sentani serta KPA Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara yang lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Pokja Lelang Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608m² pada UPBU Lasondre yang lalai dan tidak cermat dalam melakukan evaluasi dokumen lelang yang menjadi tanggung jawabnya..
11. Memerintahkan kepada KPA Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara agar mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp2.351.400.720,44 (dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)
 12. Memerintahkan KPA Kantor UPBU Lasondre agar segera mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada masing-masing penyedia sebesar Rp2.358.558.259,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima sembilan rupiah) dan menyetorkan ke Kas Negara;
 13. Memerintahkan KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor UPBU Tardamu Sabu supaya mempertanggungjawabkan aset tetap yang tidak sesuai spesifikasi teknis senilai Rp3.664.089.294,80 (tiga milyar

enam ratus enam puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu dua puluh sembilan rupiah).

14. Melakukan koreksi atas pencatatan aset tetap senilai Rp4.030.198.224,28 (empat milyar tiga puluh juta setarus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat(empat milyar tiga puluh juta setarus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) (Rp3.664.089.294,80 + PPN 10%) setelah mempertanggungjawabkan pekerjaan pada Kantor UPBU Tardamu Sabu;
15. Memerintahkan Kepala Kantor UPBU Budiarto untuk segera mengurus izin pemanfaatan BMN berupa tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan mengusulkan pemanfaatan aset tanah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

KETUJUH : Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memerintahkan KPA Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara untuk mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp4.917.973.780,82.
2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - a. KPA Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - c. PPHP Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara yang lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

KEDELAPAN : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satuan Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal yang lemah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan dan pengelolaan persediaan;
2. Memerintahkan KPA/B PKTJ Tegal untuk mempertanggungjawabkan Persediaan yang hilang atau disalahgunakan minimal senilai Rp26.420.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB Satuan Kerja PKTJ Tegal dan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengamanan BMN yang berada di lingkungan kerjanya;
4. Memerintahkan KPB STPI Curug memproses Berita Acara Serah Terima satu unit pesawat yang digunakan dan telah ditransfer ke Satuan Kerja ATKP Surabaya;
5. Memerintahkan KPB Satuan Kerja PKTJ Tegal agar melakukan Penatausahaan Aset Tetap yang dikuasainya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti melakukan koreksi pencatatan per jenis aset, menelusuri aset yang belum teridentifikasi dan dibuat KIB yang lengkap, merinci pencatatan aset yang dicatat secara gelondongan, serta menetapkan penanggung jawab aset khususnya Aset Tetap Kendaraan Bermotor;
6. Memerintahkan Direktur PKTJ Tegal untuk mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan sekurang-kurangnya sebesar Rp544.278.821,00 (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dengan melakukan penyeteroran ke Kas BLU;

7. Memerintahkan Direktur PKTJ Tegal, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang dan Direktur Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) untuk mempercepat proses perubahan tarif BLU yang belum diatur dalam PMK agar segera mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan;
8. Memerintahkan KPA Satuan Kerja PKTJ, Satuan Kerja BP2IP Tangerang, dan Satuan Kerja BP3IP untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengawasi kinerja bendahara penerimaan dan Kepala Sub Bagian Keuangan PKTJ Tegal;
9. Memerintahkan KPA Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, BP3 Curug, serta Satuan Kerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai total Rp10.074.984.433,00 (sepuluh milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah)
10. Melakukan koreksi atas pencatatan aset tetap pada Neraca BP3 Banyuwangi, Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun, Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar, PIP Makassar, BP3 Curug serta Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut sekurang-kurangnya senilai total Rp13.680.429.515,27 (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah), jika kelebihan pembayaran atas masing-masing paket pekerjaan telah disetor kembali ke Kas Negara;
11. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terkait kelebihan pembayaran pada sebelas paket pekerjaan kepada :

- a. KPA Satuan Kerja BP3 Banyuwangi, API Madiun, ATKP Makassar, PIP Makassar, BP3 Curug, serta Satuan Kerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja API Madiun, ATKP Makassar, PIP Makassar, BP3 Curug, serta Satuan Kerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja BP3 Banyuwangi yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memungut denda keterlambatan;
 - d. PPHP Satuan Kerja BP3 Banyuwangi, API Madiun, ATKP Makassar, PIP Makassar, BP3 Curug, serta Satuan Kerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
12. Memerintahkan Satuan Kerja BP3 Banyuwangi agar segera mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada masing-masing penyedia sebesar Rp47.205.843,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dan menyetorkan ke Kas Negara.

KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan instruksi ini para Eselon I agar membuat laporan berkala setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal serta akan dimonitor dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal

- KESEPULUH : Melaksanakan dan menindaklanjuti instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab
- KESEBELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

f